

Hukum Pidana

Pengadilan Negeri sebagai hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam ps. 10 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung tg. 26 September 1970. No. 74 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Februari 1969 No. 72/1969, dalam putusan mana terdakwa :

Bangsa Ginting, umur kira-kira 50 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir dikampung Negeri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pekerjaan bertani ;

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh :

Bahwa pada tahun 1965 dan 1967, dengan secara berulang-ulang, diselembar tanah/sawah nama Juma Laukerbo, masuk lingkungan kampung Negeri, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mengerjainya, dengan tanpa ijin yang berhak yaitu saksi Mbuah Ginting, perbuatan mana adalah melanggar hukum Pidana Adat Karo "Njurmak yo. pasal 5 ayat 3 sub. b. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 ;

dengan memperhatikan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub. b. yo. Undang-undang Hukum Pidana Adat Karo "Njurmak", telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa tertuduh :

Bangsa Ginting,

telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah akan pelanggaran :

"Pemakaian tanah orang lain tanpa ijin yang berhak"

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman denda besarnya Rp. 450,- (Empat ratus lima puluh rupiah) subs. 3 (tiga) minggu kurungan ;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah/sawah terperkara nama Juma/Sawah Laukerbo, guna dipakai oleh saksi pengadu;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk membayar ongkos-ongkos perkara”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.4/1969, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Kampung Nageri, 25 Pebruari 1969 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Pebruari 1969 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 8 Juni 1970 No.69/1969 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasar pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1951 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut mengenai perkara yang diadilinya, dalam hal ini tidak dapat dimintakan banding, maka oleh karena mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang pula, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya penuntut-kasasi pada tanggal 15 Pebruari 1969, dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Pebruari 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 25 Pebruari 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

- bahwa ladang terperkara adalah milik penuntut-kasasi -

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyalah berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku ataupun karena melampaui batas wewenang, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 - ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki berdasarkan pertimbangan lain sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dilakukan dengan menjatuhkan putusan tersebut dalam dictum ke-3 yaitu:

Menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah/sawah terperkara nama Juma/Sawah Laukerbo, guna dipakai oleh saksi pengadu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka permohonan kasasi dari penuntut-kasasi harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, seperti tertera dibawah ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi : *Bangsa Ginting* tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Pebruari 1969 No.72/1969;

dengan menghapuskan dictum putusan yang berbunyi :

Menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah/sawah terperkara nama Juma/Sawah Laukerbo, guna dipakai oleh saksi pengadu ;

Menghukum penuntut-kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 2 September 1970 oleh Prof.R.Subekti S.H., Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Soekito, S.H. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Hakim-Hakim-Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari SABTU, tanggal 26 SEPTEMBER 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, S.H. dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.-

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang telah diterima bahwa
 mengenai hasil penelitian yang telah disampaikan tersebut akan
 nyatan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerintahan
 tingkat nasional, karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan
 an dengan adanya ketentuan dalam anggaran yang demikian itu akan
 oleh peraturan pemerintah yang bersangkutan akan karena peraturan
 bahwa pemerintah yang bersangkutan akan karena peraturan
 peraturan hukum yang berlaku akan karena peraturan yang
 yang sebagaimana yang diberikan dalam pasal 51 dan Undang-undang
 No. 13 tahun 1957 -;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Negeri
 tersebut harus dipertimbangkan pertimbangan lain sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Negeri sebagai Hakim tidak mempunyai
 menjalankan putusan yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal
 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara sebagaimana diizinkan dengan
 menjalankan putusan tersebut dalam pasal ke-3 yaitu :

"Mengajukan lagi atas putusan untuk meninjau kembali
 perkara nama Juma' Bawak, Laksodo, guna dipukul oleh saksi peng-
 nggah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam
 maka pertimbangan Kasasi dan pertimbangan lain tidak dapat
 bahwa akan putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat
 dipukul ;

Mempertimbangkan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan Kasasi dan penuntut Kasasi : Mengacu Undang-
 tersebut ;

Mengembalikan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat 15 Pebru-
 ar 1959 No. 13/1959 ;

dengan menghapuskan putusan putusan yang berlawanan ;

Mengajukan lagi atas putusan untuk meninjau kembali perkara
 perkara nama Juma' Bawak, Laksodo, guna dipukul oleh saksi peng-
 nggah ;

Mengajukan penuntut Kasasi untuk meninjau kembali perkara dalam
 tersebut ;

Ditentukanlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari
 Rabu, tanggal 2 September 1970 oleh H.H. Satrio, S.H., Ketua dan
 Widjaya Wiratno Soediro, S.H. dan H.A. Asikin, Komandan Angkatan 2.H.
 Hakim Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka dengan
 SAKTI, tanggal 26 SEPTEMBER 1970 oleh Ketua tersebut dengan
 dihadiri oleh Juriadharjo, S.H. dan H.A. Asikin, Komandan Angkatan 2.H.
 Hakim Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Juriadharjo dan Juriadharjo
 Adnan, Penuntut Kasasi dan Kasasi serta tidak dihadiri oleh penun-
 tut Kasasi.